

ABSTRAK

Barang bukti sangat berkaitan erat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti tersebut akan digunakan oleh Jaksa untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan dihadapan persidangan. Barang bukti sendiri merupakan suatu barang yang akan dihadirkan dalam persidangan dalam sidang pembuktian. Mengenai barang bukti apabila dalam putusan pengadilan barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada orang yang paling berhak maka hal ini akan dilaksanakan oleh Jaksa karena tugasnya dalam melaksanakan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk kepentingan itu didasarkan atas kutipan putusan Hakim. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji proses pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemiliknya dan mengkaji pengaturan hukum dalam melaksanakan putusan Hakim mengenai pengembalian barang bukti serta mengkaji kendala-kendala dalam pengembalian barang bukti oleh Jaksa kepada pemiliknya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang bersumber data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai proses pengembalian barang bukti dalam tindak pidana di wilayah hukum pengadilan negeri sibolga adalah perkara yang sudah mendapatkan putusan inkraacht setelah itu hakim membuat surat petikan putusan, petikan putusan akan dikeluarkan 1 minggu setelah putusan inkraacht. Petikan putusan tersebut akan diberikan kepada jaksa agar membuat berita acara pelaksanaan penetapan Hakim dan membuat berita acara pengembalian barang bukti. Setelah itu diberikan orang yang telah disebutkan namanya atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh Hakim. Sehingga Jaksa harus segera mengembalikan barang bukti kepada pemilik yang sudah disebutkan namanya dalam isi petikan putusan. Hanya saja dalam hal ini tidak ada aturan yang mengatur jangka waktu pengambilan barang bukti sehingga dikhawatirkan terjadinya penumpukan barang bukti di Kejaksaan.

Kata Kunci: Peranan, Barang Bukti, Tindak Pidana.

ABSTRACT

Evidence is closely related to a criminal act being committed. This evidence will be used by the prosecutor to prove the criminal act committed before the trial. Evidence itself is an item that will be presented at trial in an evidentiary trial. Regarding evidence, if in a court decision the evidence is stated to be returned to the person most entitled to it, this will be carried out by the Prosecutor because his task is to implement the Judge's decision which has obtained permanent legal force, and for this purpose it is based on a quote from the Judge's decision. The purpose of this research is to examine the process of returning evidence in a criminal offense to its owner and examine the legal regulations in implementing the Judge's decision regarding the return of evidence as well as examine the obstacles in returning evidence by the Prosecutor to its owner.

The research carried out was empirical juridical research sourced from primary data by conducting interviews with the East Tanjung Jabung District Prosecutor's Office and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the research results, it is understood that the legal regulations regarding the process of returning non-criminal evidence in the jurisdiction of the Sibolga District Court are cases that have received an inkraacht decision after which the judge makes an excerpt of the decision, the excerpt of the decision will be issued 1 week after the inkraacht decision. An excerpt of the decision will be given to the prosecutor to make a report on the implementation of the Judge's decision and make a report on the return of evidence. After that, a person is given who has been named or explained in the contents of the excerpt of the decision determined by the Judge. So the prosecutor must immediately return the evidence to the owner whose name has been mentioned in the contents of the verdict. It's just that in this case there are no rules governing the time period for collecting evidence, so there are concerns about accumulation of evidence at the Prosecutor's Office.

Keywords: Role, Evidence, Criminal Act.